



STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir

Jenis Pelayanan : Layanan Sertifikasi Personal Radiografer Tingkat 1, Tingkat 2, dan Tingkat 3

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum / Acuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radioaktif. 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional. 5. Perka BAPETEN No. 16 Tahun 2014 tentang Surat Ijin Bekerja Petugas Tertentu yang Bekerja di Instalasi yang Memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion. 6. Perka BAPETEN No. 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir 7. Perka BAPETEN No. 8 Tahun 2014 tentang Keselamatan Radiasi dalam Penggunaan Peralatan Radiografi Industri. 8. SNI ISO/IEC 17024:2012 tentang “Penilaian kesesuaian – Persyaratan umum untuk lembaga sertifikasi person” (Conformity assessment – General requirements for bodies operating certification of persons). 9. DPLS 23 Revisi 0; Syarat dan Aturan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Personal. 10. SNI ISO 9712:2014; Uji tak rusak - Kualifikasi dan sertifikasi personal. 11. Pedoman Mutu LSP BATAN Nomor dokumen PM/LSP/BATAN Rev/Terbitan: 4/1. 12. Skema Sertifikasi berbasis SNI ISO 9712:2014 (SS/LSP/BATAN Rev/Terbitan: 4/1)
2.	Persyaratan	<p><u>SERTIFIKASI BARU / MENGULANG</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari unit kerja/instansi kandidat, yang ditujukan kepada Kepala PSMN selaku Ketua LSP-BATAN 2. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter, (Buta warna dan ketajaman mata J1 sesuai SNI ISO-9712). 3. Ijazah terakhir, paling rendah SMU/MA jurusan IPA atau SMK Teknik.



		<p>4. Sertifikat Pelatihan Personal yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan (contoh: Pusdiklat BATAN atau instansi yang ditunjuk).</p> <p>5. Bukti telah mempunyai pengalaman kerja dalam bidangnya sesuai kualifikasinya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Radiografer Tingkat 1 sekurang kurangnya selama 3 bulan; • Bagi Radiografer Tingkat 1 yang akan mengikuti ujian kualifikasi Radiografer Tingkat 2 sekurang-kurangnya 1 tahun; • Radiografer Tingkat 3 Sekurang kurangnya selama 18 bulan. <p>dan telah diverifikasi oleh unit kerja/perusahaan penanggung jawabnya.</p> <p>6. Pas foto kandidat ukuran 4x6cm dengan latar belakang warna merah sebanyak 2 lembar dan softcopynya.</p> <p>7. Hasil Aptitude Test.</p> <p><u>SERTIFIKASI ULANG</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari unit kerja/instansi kandidat, yang ditujukan kepada Kepala PSMN. 2. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter termasuk hasil pemeriksaan ketajaman mata (J1 sesuai SNI ISO-9712). 3. Sertifikat Keahlian Personil Radiografi yang lama. 4. Pas foto kandidat ukuran 4x6cm dengan latar belakang warna merah sebanyak 2 lembar dan softcopynya. <p><u>SERTIFIKASI PERPANJANGAN</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan dari unit kerja/instansi kandidat, yang ditujukan kepada Kepala PSMN. 2. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter termasuk hasil pemeriksaan ketajaman mata (J1 sesuai SNI ISO-9712). 3. Bukti rekaman kerja 5 tahun terakhir selama memegang sertifikat keahlian. 4. Copy Sertifikat Keahlian Personal yang lama. 5. Pas foto kandidat ukuran 4x6cm dengan latar belakang warna merah sebanyak 2 lembar dan softcopynya.
3.	Prosedur	Prosedur untuk layanan mengacu pada Prosedur Sertifikasi Personal dan Prosedur Pelayanan Ujian Sertifikasi Personal.
4.	Waktu Pelayanan	Sertifikat Keahlian terbit 20 hari setelah pelaksanaan ujian.
5.	Biaya/Tarif	Biaya/tariff layanan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional.



6.	Produk	Personel yang mempunyai kompetensi untuk melaksanakan uji tak rusak Radiografer Tingkat 1, Tingkat 2, dan Tingkat 3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang layanan. 2. Ruang ujian dengan kapasitas 36 kandidat dan peralatan pendukungnya. 3. Kamar gelap (<i>dark room</i>), ruang baca / interpretasi hasil penyinaran dan peralatan pendukungnya. 4. Ruang panyinaran dan penyimpanan spesimen uji. 5. Ruang administrasi untuk persiapan, penilaian & penyimpanan dokumen ujian kandidat.
8.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas Penyelenggara Layanan Administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki pengetahuan terkait aplikasi Siserra. 2. Petugas Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawas ujian praktek memiliki Surat Ijin Bekerja sebagai PPR, Radiografer Tingkat 1 dan Tingkat 2. b. Petugas <i>dark room</i> memiliki keahlian dalam <i>loading film</i> dan <i>manual processing film</i>. c. Penguji memiliki keahlian Radiografi Level 3.
9.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan sistem mutu dilakukan oleh Bidang Jaminan Mutu. 2. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi. 3. Pengawasan administrasi dilakukan oleh Bagian Tata Usaha.
10.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui telepon +62 821 2361 0619 atau melalui email lspsbatan@batan.go.id pada jam kerja.</p> <p>Penanganan pengaduan dilaksanakan dengan mengacu kepada Prosedur Penanganan Keluhan LSP Batan.</p>
11.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian data jenis ujian. 2. Kesesuaian data dalam sertifikat keahlian. 3. Proses ujian sertifikasi personel yang aman dan selamat bagi pekerja, masyarakat dan lingkungan.
12.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi, non radiasi, keamanan selama ujian sertifikasi personel menjadi tanggung jawab Pusat Standardisasi dan Mutu Nuklir.
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). 2. Audit yang dilakukan oleh KAN minimal sekali dalam setahun.



		3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun.
--	--	---

Tangerang Selatan, 03 Januari 2020
Kepala PSMN,

Drs. Budi Santoso, M.Eng
NIP. 19621002.198902.1.002